





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 ;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Noveber 2023;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Supian Ahmad, S.H., dan Yovy Aprilah, S.H., masing-masing merupakan advokat/Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru yang beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 36 Rt.002 RW.016 Kel. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Provinsi Banten. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : 57/Pen.Pid/PH/2023/PN Rkb, tertanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 143/PID.SUS/2023/PT BTN tanggal 9 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten Nomor 143/PID.SUS/2023/PT BTN tanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu

Bahwa terdakwa [REDACTED], pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 atau setidaknya –tidaknya pada bulan Februari Tahun

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 143/PID.SUS/2023/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain Tahun 2023, sekira jam 12.30 WIB, yang bertempat di [REDACTED]

[REDACTED] atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023, sekira jam 18.30 WIB, pada saat anak terdakwa [REDACTED] yakni [REDACTED] dan [REDACTED] datang ke rumah terdakwa, yang bertujuan untuk meminta anak kucing jenis Anggora milik terdakwa dan saksi korban [REDACTED], namun saat itu saksi korban [REDACTED] tidak memberikan anak kucing tersebut, sehingga anak terdakwa sdr. [REDACTED] menangis dan pulang diantar oleh sdr. [REDACTED] ke rumah mantan istri terdakwa yakni sdr. [REDACTED], kemudian anak terdakwa sdr. [REDACTED] mengadu kepada sdr. [REDACTED] perihal saksi korban [REDACTED] yang tidak memberikan anak kucing jenis Anggora milik terdakwa dan saksi korban [REDACTED] selanjutnya sdr. [REDACTED] dan sdr. [REDACTED] dan sdr. [REDACTED] menghubungi saksi korban [REDACTED] melalui handphone dengan kata-kata kasar dan menghina saksi korban [REDACTED] yang kemudian besoknya hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar jam 19.00 WIB, saksi korban [REDACTED] kesal dengan sdr. [REDACTED] dan anak-anak terdakwa dari sdr. [REDACTED] yang menghina melalui telepon, yang kemudian melampiaskan kekesalannya tersebut kepada terdakwa, dengan berkata "aing mah teh ngenah disebut koret, edan, goblok, ku anak sia, popotongan sia" (terdakwa tidak suka disebut pelit, gila, goblok, sama anak kamu dan mantan istri kamu), lalu terdakwa jawab "lain urusan abdi eta mah, eta mah urusanna jeung anu ngomong, abdi nitah moal, nyaho ooh henteu, lewat hape (bukan urusan terdakwa itu, itu urusannya sama yang ngomong, terdakwa nyuruh nggak, tahu pun nggak, lewat hape) yang mana saat itu sempat terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan saksi korban [REDACTED]

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 143/PID.SUS/2023/PT BTN





pegang, namun saksi korban [REDACTED] terus menarik golok terdakwa dari depan, selanjutnya terdakwa dengan keras menarik golok terdakwa sehingga terlepas dari tangan saksi korban [REDACTED] dan ketika terlepas, saksi korban [REDACTED] hendak pergi keluar dari pagar rumah terdakwa, yang kemudian terdakwa yang sudah terpancing emosi, gelap mata langsung membacok bagian belakang kepala saksi korban [REDACTED] yang kemudian saksi korban [REDACTED] sempat ingin melakukan perlawanan, untuk menarik golok terdakwa kembali, namun terdakwa langsung menebas golok terdakwa ke arah badan saksi korban [REDACTED] yang kemudian saksi korban [REDACTED] hendak melarikan diri dan terdakwa mengejar saksi korban [REDACTED] dengan jarak sekitar 5 meter, terdakwa kembali menebaskan golok terdakwa ke arah badan saksi korban [REDACTED], ke bagian pundak, ke bagian tangan sebelah kiri dan ke arah jari telunjuk dan jari jempol sebelah kanan istri terdakwa secara membabi buta, hingga istri terdakwa tersungkur ketanah, yang kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan membuang golok terdakwa kurang lebih sekitar 2 meter dari jarak saksi korban [REDACTED] dan tidak lama terdakwa melarikan diri, beberapa tetangga terdakwa melihat kejadian tersebut dan berteriak minta tolong, sehingga terdakwa pun langsung melarikan diri dan sempat dikejar oleh beberapa warga, selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan diri ke pihak kepolisian Polsek Bayah dan mengakui perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian dan setelah di Polsek Bayah, selang beberapa lama, warga dan keluarga saksi korban [REDACTED] datang ke Polsek Bayah untuk mencari terdakwa, sehingga terdakwa langsung diamankan oleh pihak Polsek Bayah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban [REDACTED] mengalami luka berat.

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor 353/SV-021/Bid. Yanmed/III/2023 an. saksi korban [REDACTED], yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Muhammad Zur'an Asyrofi, Sp. OG dan dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Agusalam Budiarto, Sp. FM, pada tanggal 09 Maret 2023, setelah diperiksa dan diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juli Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seribu sembilan ratus delapan puluh enam ini, ditemukan patah tulang amputasi pada ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan, luka-luka terbuka pada kepala, pipi, leher, punggung dan pinggang akibat kekerasan tajam. Kekerasan tajam pada korban termasuk luka derajat berat karena menimbulkan cacat menetap, pendarahan masif yang menyebabkan penurunan kesadaran dan menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa [REDACTED], sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa [REDACTED], pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 atau setidaknya –tidaknya pada bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain Tahun 2023, sekira jam 12.30 WIB, yang bertempat di [REDACTED] atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Santi Binti Andih yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023, sekira jam 18.30 WIB, pada saat anak terdakwa [REDACTED] yakni sdr. [REDACTED] dan sdr. [REDACTED] datang ke rumah terdakwa, yang bertujuan untuk meminta anak kucing jenis Anggora milik terdakwa dan saksi korban [REDACTED], namun saat itu saksi korban [REDACTED] tidak memberikan anak kucing tersebut, sehingga anak terdakwa sdr. [REDACTED] menangis dan pulang diantar oleh sdr. [REDACTED] ke rumah mantan istri terdakwa yakni sdr. [REDACTED], kemudian anak terdakwa sdr. [REDACTED] mengadu kepada sdr. [REDACTED] perihal saksi korban [REDACTED] yang tidak memberikan anak kucing jenis Anggora milik terdakwa dan saksi korban [REDACTED], selanjutnya sdr. [REDACTED] dan sdr. [REDACTED] dan sdr. [REDACTED] menghubungi saksi korban [REDACTED]

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 143/PID.SUS/2023/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui handphone dengan kata-kata kasar dan menghina saksi korban [REDACTED] yang kemudian besoknya hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar jam 19.00 WIB, saksi korban [REDACTED] kesal dengan sdr. [REDACTED] dan anak-anak terdakwa dari sdr. [REDACTED] yang menghina melalui telepon, yang kemudian melampiaskan kekesalannya tersebut kepada terdakwa, dengan berkata "aing mah teh ngenah disebut koret, edan, goblok, ku anak sia, popotongan sia" (terdakwa tidak suka disebut pelit, gila, goblok, sama anak kamu dan mantan istri kamu), lalu terdakwa jawab "lain urusan abdi eta mah, eta mah urusanna jeung anu ngomong, abdi nitah moal, nyaho ooh henteu, lewat hape (bukan urusan terdakwa itu, itu urusannya sama yang ngomong, terdakwa nyuruh nggak, tahu pun nggak, lewat hape) yang mana saat itu sempat terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan saksi korban [REDACTED] [REDACTED] setelah cek cok mulut tersebut, antara terdakwa dan saksi korban [REDACTED] [REDACTED] sempat saling diam dan tidak bicara hingga beberapa hari, yang kemudian hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, sekitar jam 09.00 WIB, ketika terdakwa sedang memotong kayu bakar di pabrik tempat usaha terdakwa pembuatan tahu dan oncom, istri terdakwa saksi korban [REDACTED] [REDACTED] datang menghampiri terdakwa, yang mana saat itu hendak ke pasar untuk belanja keperluan sehari-hari, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian setelah itu terdakwa bicara kepada saksi korban [REDACTED] [REDACTED] agar anak terdakwa sdr. [REDACTED] disuruh pulang ke rumah lagi agar tinggal satu rumah lagi dengan terdakwa dan saksi korban [REDACTED] [REDACTED] karena semenjak saksi korban [REDACTED] tidak memberikan anak kucing jenis Anggora tersebut kepada sdr. [REDACTED], maka sdr. [REDACTED] tidak mau pulang ke rumah terdakwa dan memilih tinggal dengan mantan sdr. [REDACTED], dengan perkataan "usahakeun si Jeti eta, diciwaru deui, di rompok abdi, asa teu betah isin ka batur, maneh mawa, abdi mawa, jadi sarua", namun saksi korban [REDACTED] menolak dan berkata "teu terima aing mah, disebut jelma edan, goblok, koret", yang kemudian terjadi cek cok kembali antara terdakwa dan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 143/PID.SUS/2023/PT BTN



saksi korban [REDACTED] setelah itu terdakwa yang masih dalam keadaan emosi, berjalan pulang ke rumah sambil memegang golok yang terdakwa gunakan untuk memotong kayu bakar, yang kemudian saksi korban [REDACTED] mengikuti terdakwa pulang ke rumah dengan membawa sebuah potongan kayu ukuran 20 cm, yang mana terdakwa semakin bertambah emosi dengan sikap saksi korban [REDACTED] yang membawa potongan kayu tersebut, sehingga terdakwa melampiaskan emosi terdakwa dengan membacok kursi kayu yang ada diteras rumah terdakwa secara berulang kali, kemudian saksi korban [REDACTED] ikut emosi dan berkata “ eta korsi mah sarua jeung nyacak aing, tah wani mah paehan aing, apehan aing”, sambil saksi korban [REDACTED] menghampiri terdakwa dan merebut golok terdakwa untuk diarahkan ke kepala saksi korban [REDACTED], yang kemudian terdakwa menahan golok yang terdakwa pegang, namun saksi korban [REDACTED] terus menarik golok terdakwa dari depan, selanjutnya terdakwa dengan keras menarik golok terdakwa sehingga terlepas dari tangan saksi korban [REDACTED] dan ketika terlepas, saksi korban [REDACTED] hendak pergi keluar dari pagar rumah terdakwa, yang kemudian terdakwa yang sudah terpancing emosi, gelap mata langsung membacok bagian belakang kepala saksi korban [REDACTED] yang kemudian saksi korban [REDACTED] sempat ingin melakukan perlawanan, untuk menarik golok terdakwa kembali, namun terdakwa langsung menebas golok terdakwa ke arah badan saksi korban [REDACTED], yang kemudian saksi korban [REDACTED] hendak melarikan diri dan terdakwa mengejar saksi korban [REDACTED] dengan jarak sekitar 5 meter, terdakwa kembali menebaskan golok terdakwa ke arah badan saksi korban [REDACTED], ke bagian pundak, ke bagian tangan sebelah kiri dan ke arah jari telunjuk dan jari jempol sebelah kanan istri terdakwa secara membabi buta, hingga istri terdakwa tersungkur ketanah, yang kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan membuang golok terdakwa kurang lebih sekitar 2 meter dari jarak saksi korban [REDACTED] dan tidak lama terdakwa melarikan diri, beberapa tetangga terdakwa melihat kejadian tersebut dan berteriak minta tolong, sehingga terdakwa pun langsung melarikan diri dan sempat dikejar oleh beberapa warga, selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan diri ke pihak kepolisian Polsek Bayah dan mengakui perbuatan terdakwa ke pihak

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 143/PID.SUS/2023/PT BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dan setelah di Polsek Bayah, selang beberapa lama, warga dan keluarga saksi korban [REDACTED] datang ke Polsek Bayah untuk mencari terdakwa, sehingga terdakwa langsung diamankan oleh pihak Polsek Bayah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban [REDACTED]

[REDACTED] mengalami luka berat.

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor 353/SV-021/Bid.

Yanmed/III/2023 an. saksi korban [REDACTED]

[REDACTED] yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Muhammad Zur'an Asyrofi, Sp. OG dan dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Agusalam Budiarto, Sp. FM, pada tanggal 09 Maret 2023, setelah diperiksa dan diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juli Tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam ini, ditemukan patah tulang amputasi pada ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan, luka-luka terbuka pada kepala, pipi, leher, punggung dan pinggang akibat kekerasan tajam. Kekerasan tajam pada korban termasuk luka derajat berat karena menimbulkan cacat menetap, pendarahan masif yang menyebabkan penurunan kesadaran dan menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa [REDACTED],

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon No.Reg.Perk : PDM-II-37/lbk/06/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara Terdakwa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED], telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 143/PID.SUS/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa [REDACTED], dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dengan kewajiban terdakwa memberikan biaya pengobatan kepada korban Santi Binti Andih.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berukuran 40 cm dengan gagang kayu warna coklat.
  - 1 (satu) pasang celana dan baju tidur warna coklat motif batik yang berlumuran darah.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 19 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang Mengakibatkan Korban Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berukuran 40 cm dengan gagang kayu warna coklat;
  - 1 (satu) pasang celana dan baju tidur warna coklat motif batik yang berlumuran darah;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 143/PID.SUS/2023/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2023/PN Rkb Jo Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Rkb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 19 Oktober 2023 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak tanggal 2 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2023 memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan salinannya kepada Terdakwa;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Noveber 2023 memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan salinannya kepada Terdakwa;

Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 6 November 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 143/PID.SUS/2023/PT BTN*



1. Menyatakan Terdakwa [REDAKSI], telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDAKSI] dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dengan kewajiban terdakwa memberikan biaya pengobatan kepada korban [REDAKSI].
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berukuran 40 Cm dengan gagang kayu warna coklat.
  - 1 (satu) pasang celana dan baju tidur warna coklat motif batik yang berlumuran darah.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada pengadilan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 151/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 19 Oktober 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah cukup mempertimbangkan dengan tepat, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 143/PID.SUS/2023/PT BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 19 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 19 Oktober 2023 yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhkan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 143/PID.SUS/2023/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, yang terdiri dari SOLAHUDDIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, IMANUEL SEMBIRING, S.H. dan ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka

untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri M. RIFA'I, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim - Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**IMANUEL SEMBIRING, S.H.**

**SOLAHUDDIN, S.H.,M.H.**

**ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**M. RIFA'I, S.H. M.H.**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 143/PID.SUS/2023/PT BTN